



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI
RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i dan huruf j Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Penyediaan Rumah Khusus untuk memenuhi hak warga Kota Kupang atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman, diperlukan rumah tinggal yang layak huni;
 - b. bahwa kebutuhan rumah tinggal layak huni yang selanjutnya disingkat RLH di kota kupang berdasarkan data Verifikasi dan validasi tahun 2022 menunjukkan data rumah tinggal tidak layak huni di kota kupang rata-rata memenuhi kualifikasi Masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pemerintah kota kupang sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar wajib memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni bagi MBR;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6801)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015,nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Tahun 2019 nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Kupang.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layakhuni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan.
7. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disebut RLH adalah rumah yang memenuhi keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

8.Pembangunan..

8. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni adalah Fasilitas Pemerintah Daerah berupa bantuan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam bentuk kegiatan membangun baru dan peningkatan kualitas komponen rumah untuk memenuhi syarat rumah layak huni.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.
11. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
12. Penduduk adalah warga masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan yang sah di daerah.
13. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi MBR di kota kupang.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai acuan bagi pemerintah kota kupang dalam pelaksanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni yang tepat sasaran sehingga dapat memenuhi terbangunnya/terehabilitasinya rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang memenuhi standar sehat serta aman bagi MBR.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Jenis Bantuan RLH;
- b. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan RLH;
- c. Pelaksana RLH;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Sumber Anggaran.

BAB II
JENIS BANTUAN RLH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Jenis bantuan Rumah Layak Huni berupa Pembangunan rumah dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni.
- (2) Bantuan Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh pemerintah kelurahan melalui data dan informasi Masyarakat pada kelurahan setempat dan secara langsung melalui intervensi program dan kegiatan perangkat daerah teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (3) Pelaksanaan bantuan RLH bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rencana tata ruang dan wilayah di kota kupang.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Rehabilitasi
Pasal 5

- (1) Bantuan Pembangunan RLH diberikan kepada masyarakat di wilayah kota kupang yang telah memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan.
- (2) Bantuan rehabilitasi RLH diberikan kepada masyarakat di wilayah kota kupang yang telah memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan.
- (3) Bantuan Pembangunan dan rehabilitasi RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan bagi warga masyarakat yang memiliki identitas kependudukan yang berdomisili di wilayah kota kupang yang dinyatakan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Pelaksanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RLH mempedomani Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN RLH
Bagian Kesatu
Kriteria Pemberian Bantuan RLH

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan meliputi:
 - a. Warga Masyarakat Kota Kupang yang telah berkeluarga, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang serta tergolong MBR;

b.Masyarakat...

- b. Masyarakat golongan MBR sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan penghasilan dibawah upah minimum Provinsi/Kota dan/atau masyarakat kategori miskin berdasarkan data dari Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki atau menguasai tanah, dibuktikan dengan sertifikat, atau surat keterangan menguasai tanah yang diketahui oleh Lurah;
 - d. Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - f. Dalam hal warga Masyarakat yang tergolong MBR telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang ada tetapi tidak mampu mengurus perijinan PBG dapat diprioritaskan, dibuktikan dengan:
 - 1. Telah dimulainya membangun rumah yang sebelumnya bukan rumah permanen dan kondisinya memenuhi indikator rumah tidak layak huni dan belum pernah mendapatkan bantuan; dan
 - 2. Memiliki sebagian anggaran yang telah direncanakan yang dijadikan dana tambahan bantuan RLH.
 - g. Bersedia sebagai penerima dan mengikuti program bantuan RLH dengan tanggung jawab mutlak tidak melakukan pengunduran diri sampai dengan selesai pelaksanaan dan penyerahan bantuan RLH oleh pemerintah;
 - h. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang disyaratkan sebagai penerima bantuan RLH;
 - i. Bersedia mendukung program RLH selama pelaksanaan Pembangunan atau rehabilitasi RLH; dan
 - j. Dalam hal penerima bantuan RLH sebagaimana dimaksud pada huruf a belum berkeluarga dapat dikecualikan sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan dan/atau merupakan penerima bantuan yang rentan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan bantuan RLH dilakukan dengan cara swakelola dan kontraktual.
- (3) Penerima bantuan RLH ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Kriteria Objek Bantuan RLH
Pasal 7

- (1) Kriteria objek bantuan RLH yaitu bantuan yang diberikan bagi warga Masyarakat kota kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang memiliki RTLH
- (2) RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RTLH yang berada diatas tanah:
 - 1. milik sendiri, memiliki penguasaan secara fisik dengan batas dan luas tanah yang jelas dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang diakui atau sah;
 - 2. tanah warisan yang sudah dibagi sesuai akte pembagian warisan;
 - 3. tidak dalam status sengketa; dan/atau

4. peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang.
 - b. Bangunan yang belum selesai di bangun dari hasil swadaya Masyarakat.
- (3) RTLH dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Memiliki Tingkat kerusakan sedang dan kerusakan berat, dengan kriteria kerusakan minimal meliputi:
 1. Rusak sedang kategori Rehabilitasi RLH yaitu sebagai komponen struktural atau komponen non struktural rusak; dan
 2. Rusak berat kategori Pembangunan baru RLH yaitu seluruh komponen bangunan yaitu baik komponen struktur bangunan dan non struktur bangunan rusak total atau seluruh komponen struktur bangunan rusak dan sebagian komponen non struktur bangunan rusak.
 - b. Ketahanan bangunan yaitu RTLH yang tidak memenuhi keselamatan bangunan, tidak memenuhi standar keandalan komponen struktur bangunan dan kualitas komponen non struktur bangunan yang terdiri atas:
 1. Komponen struktur terdiri dari pondasi, slof, kolom, balok, dan rangka atap;
 2. Komponen non struktur terdiri dari lantai, dinding, kusen, daun pintu, jendela, dan penutup atap;
 3. Bahan lantai berupa tanah atau semen kasar;
 4. Bahan dinding berupa bilik bambu/rotan/papan/kayu kelas IV/bebak/seng bekas; dan
 5. Bahan atap berupa seng yang sudah rapuh/berkarat.
 - c. Tidak memiliki kecukupan ruang yaitu kecukupan minimum luas bangunan per orang di hitung 9 meter persegi dengan ketinggian ruang minimal 2,8 meter;
 - d. Tidak memiliki akses air minum yang layak yaitu pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan;
 - e. Tidak memiliki akses sanitasi yang layak yaitu tidak memiliki sarana mandi cuci kakus beserta *septictank* yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor dan system pembuangan air limbah; dan
 - f. Tidak memenuhi syarat kesehatan yang terdiri atas pencahayaan dan penghawaan, sarana penghawaan min 5% dari luas lantai bangunan dan sarana pencahayaan min 10% dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Bantuan RLH
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan RLH harus memenuhi persyaratan administrasi terdiri atas:
- a. Surat permohonan bantuan dari calon penerima kepada Wali Kota;
 - b. Surat pernyataan terdiri atas:

1. Surat...

1. Surat pernyataan I merupakan pernyataan penguasaan fisik atas nama sendiri yaitu tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi atau ada surat penguasaan penggunaan tanah secara tertulis berupa surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,-; dan
 2. Surat Pernyataan II merupakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak terdiri atas:
 - a) Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - b) Digunakan sebagai satu-satunya tempat atau rumah tinggal setelah mendapat bantuan RLH;
 - c) Tidak mengalihkan kepemilikan bantuan RLH kepada pihak lain dengan dalih apapun termasuk menghibahkan kepada pihak manapun;
 - d) Tidak menjual material atau menukar barang bantuan pembangunan dan rehabilitasi RLH dengan uang; dan
 - e) Tidak diperkenankan mengajukan permohonan penolakan program bantuan RLH sampai dengan selesainya bantuan Pembangunan dan rehabilitasi RLH yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,-.
 - c. Foto copi sertifikat hak atas tanah (SHM) atau foto copi surat bukti penguasaan tanah secara sah dengan keterangan berupa penegasan oleh pihak kelurahan dan/atau Lurah berdasarkan domisili objek tanah;
 - d. Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan bukti pelunasan dua tahun terakhir;
 - e. Foto copi kartu keluarga dan foto copi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di Lokasi penerima bantuan; dan
 - f. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
- (2) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Penggunaan Bantuan

Pasal 9

- (1) Penggunaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RLH diutamakan untuk peningkatan kualitas dinding bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimum luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Adalah luas lantai bangunan $9\text{m}^2/\text{orang}$ dengan ketinggian ruang minimal 2,8m.
- (3) Kecukupan minimum kualitas bangunan dan Kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lantai terbangun dari rabat beton berstruktur halus;
 - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester;

- c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
 - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran/standar umum daerah dan ventilasi udara untuk kecukupan Cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk kedalam rumah; dan
- (4) Penggunaan bantuan RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam bentuk *Detail Engineering Design (DED)*.

Paragraf 3
Besaran Bantuan
Pasal 10

- (1) Besaran Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RLH yang diberikan sesuai rencana anggaran biaya kebutuhan minimal sesuai prototipe pembangunan dan peningkatan kualitas untuk mencapai kualitas rumah yang layak huni.
- (2) Besaran Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (3) Retribusi ijin mendirikan bangunan dapat dikecualikan dengan penyesuaian standar prototipe penyediaan RLH bagi MBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelaksanaan Bantuan
Pasal 11

Pelaksanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANA RLH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Pelaksana bantuan RLH meliputi:

- a. Dinas terkait selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- b. Pejabat pelaksana teknis kegiatan pada SKPD atau unit kerja SKPD;
- c. Fasilitator lapangan; dan
- d. Pejabat pembuat komitmen.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan Bantuan RLH
Pasal 13

Tahapan penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan rehabilitasi Rumah meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;

c.pelaksanaan...

- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan dan pengendalian; dan
- e. pemanfaatan.

Pasal 14

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman terdiri atas tahapan:
 - a. pemrograman; dan
 - b. penetapan lokasi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh bidang pelaksana teknis terdiri atas tahapan:
 - a. penyiapan kegiatan;
 - b. seleksi calon penerima bantuan; dan
 - c. penyiapan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh bidang pelaksana teknis dan penerima bantuan terdiri atas tahapan:
 - a. penetapan penerima bantuan;
 - b. pencairan bantuan;
 - c. penyaluran bantuan;
 - d. penggunaan bantuan;
 - e. pekerjaan fisik; dan
 - f. pertanggungjawaban bantuan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman terdiri atas:
 - a. mekanisme pengawasan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pelaporan dalam penyelenggaraan program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
- (5) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan oleh penerima bantuan terdiri atas kegiatan pemanfaatan dan Pemeliharaan rumah dan lingkungan oleh penerima bantuan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Pasal 15

- (1) Pelaksana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf d merupakan unsur pelaksana bantuan RLH pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan Kawasan permukiman yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan bantuan RLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yaitu fasilitator lapangan yang pelibatannya dapat difungsikan khusus untuk pelaksanaan bantuan rehabilitasi RLH.
- (3) Fasilitator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan tugas dan Tanggung jawab meliputi:

a.melakukan...

- a. Melakukan pendampingan terhadap penerima bantuan Rehabilitasi RLH;
- b. Melakukan verifikasi ulang penerima bantuan Rehabilitasi RTLH, membuat rencana teknis kebutuhan bahan, selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk dievaluasi;
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi RLH;
- d. Melakukan kemajuan kegiatan (*progress report*) setiap minggu serta membuat laporan kemajuan pekerjaan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratur persen) serta di dukung dengan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. Membuat laporan akhir.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi RLH secara berkala.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangann setiap tahapan kegiatan, hambatan yang dihadapi dan dukungan yang diperoleh selama pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi RLH.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti dengan pelaporan oleh instansi teknis.


BAB VI
SUMBER ANGGARAN
Pasal 17

- (1) Anggaran bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi MBR bersumber dari APBD.
- (2) Anggaran bantuan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (3) Pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 April 2026
WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


JEEFRY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026 NOMOR 754

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kota Kupang	
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundangan-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TANGGAL 27 APRIL 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI
RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN PERNYATAAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN

Kupang, ...

Kepada Yth:
Wali Kota Kupang
c.q Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak
Huni Tahun

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni, karena saya memerlukan biaya untuk membangun atau memperbaiki rumah yang berada diatas tanah milik saya.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini saya lampirkan:

- a. Surat pernyataan I dan surat pernyataan II
- b. Foto copi sertifikat hak atas tanah atau fotokopi surat bukti menguasai tanah diketahui Lurah
- c. Foto copi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan dua tahun terakhir
- d. Foto copi KTP dan Kartu Keluarga
- e. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap

Demikian surat permohonan ini berserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat diterima.

Mengetahui dan Menyetujui,
Lurah

Pemohon

(.....)

(.....)

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN I

Kupang, ...

SURAT PERNYATAAN I

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa tanah yang dikuasai merupakan : milik sendiri atau tanah warisan yang telah dibagi sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor dan Surat penolakan Waris Nomor

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengann sebenarnya diatas kertas bermaterai secukupnya.

Apabila saya membuat pernyataan ini dengan tidak sebenarnya, saya bersedia dituntut di hdapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Diketahui Lurah

Yang Menyatakan

materai

(.....)

(.....)

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN II

Kupang, ...

SURAT PERNYATAAN II

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. Memiliki satu-satunya rumah yang tidak layak huni atau belum memiliki rumah
2. Akan menghuni rumah yang mendapat bantuan RLH
3. Tidak mengalihkan atau memberikan barang bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RLH kepada pihak lain dengan dalih apapun
4. Tidak akan menjual atau menukarkan barang bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RLH dengan uang
5. Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RLH dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan bantuan RLH

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta tidak dalam tekanan atau paksaan pihak manapun diatas kertas bermaterai secukupnya. Apabila dikemudian hari surat pernyataan ini tidak saya lakukan sebagaimana mestinya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Diketahui Lurah

Yang Menyatakan

materai

(.....)

(.....)